



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT Semen Baturaja Tbk

Jakarta, 29 Oktober 2025

TATA TERTIB

KANTOR & PABRIK PALEMBANG

Jl. Abikusno Cokrosuyoso Kertapati
Palembang - 30258
P.O. Box 1175 Palembang - 30001

CONTACTS

Telepon : (62) - 711 - 511261 (Hunting)
Fax : (62) - 711 - 512126
Email : corsec.snbr@sig.id
Website : www.semenbaturaja.co.id

KANTOR PERWAKILAN JAKARTA

Gedung Graha Irama Lt.11 Blok F
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. 10
Jakarta 12950 Indonesia

CONTACTS

Telepon : (62) - 21- 5261113, 5261114
Fax : (62) - 21 - 5261411
Email : corsec.snbr@sig.id

1. Umum / General

Rapat Umum Pemegang Saham ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "**Rapat**") PT Semen Baturaja Tbk ("**Perseroan**"). Rapat diadakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**") dan Anggaran Dasar Perseroan.

This General Meeting of Shareholders is the Extra Ordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "Meeting") of PT Semen Baturaja Tbk ("Company"). The meeting is held in accordance with the provisions of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning Planning and Organization of General Meeting of Shareholders by Publicly-Traded Companies ("POJK 15/2020") and the Company's Articles of Association.

Demi kelancaran Rapat, selama Rapat berlangsung peserta diharapkan tidak meninggalkan ruang Rapat, menonaktifkan fungsi suara telpon genggam, tidak melakukan pembicaraan yang dapat mengganggu jalannya Rapat dan mematuhi penerapan protokol kesehatan. Pemimpin Rapat berhak untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memastikan Rapat berjalan dengan efektif, kondusif, dan efisien.

For the smooth running of the Meeting, during the Meeting participants are expected not to leave the Meeting room, turn off their mobile phone ringtone, refrain from conversations that could disrupt the Meeting, and adhere to the implementation of health protocols. The Meeting Chairman has the right to take necessary actions to ensure the Meeting runs effectively, conducive, and efficiently.

2. Waktu dan Tempat Rapat / Time & Venue of the Meeting

Rapat diselenggarakan pada:
The meeting is held on:

Hari/Tanggal/Day/Date : Rabu, 29 Oktober 2025 / Wednesday, May 29 2025
Waktu/Time : 14.00 WIB - Selesai / 14:00 PM - Finish
Tempat/Venue : SIGnature Lounge, The East Tower Lt 18,
(Rapat fisik/Offline meeting) Mega Kuningan, Jakarta Selatan.

3. Mata Acara Rapat / Agenda

1. Pembahasan Studi Kelayakan tentang penambahan bidang usaha Perseroan atas Pasal 3 Ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dengan merujuk dan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha;
Discussion of the Feasibility Study on the addition of the Company's business fields as per Article 3 Paragraph (2) of the Company's Articles of Association, in reference to and in accordance with Financial Services Authority Regulation Number 17/POJK.04/2020 on Material Transactions and Changes in Business Activities;
2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
Amendments to the Company's Articles of Association.

4. Peserta Rapat / Meeting Participant

- a. Peserta Rapat adalah para pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo dalam sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 06 Oktober 2025 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB;
The Meeting Participants are the shareholders of the Company or the Authorized names are recorded in the Company's Shareholders Register or the owners of balances in the sub-accounts of securities at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia at the closing of stock trading on the Indonesia Stock Exchange on October 06, 2025, no later than 4:00 PM WIB;
- b. Perseroan menghimbau untuk para pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat untuk dapat hadir secara elektronik atau dapat memberikan kuasa kehadiran suaranya melalui fasilitas e-Proxy dalam fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI* ("eASY.KSEI") dengan prosedur sebagai berikut:
The Company urges shareholders entitled to attend the Meeting to be able to attend electronically or to grant a proxy for attendance and voting through the e-Proxy facility in the Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI") with the following procedures:
 - 1) Pemegang saham harus terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("**Akses KSEI**") yang disediakan oleh KSEI atau dapat melakukan registrasi melalui tautan <http://akses.ksei.co.id/>
Shareholders must be registered in the KSEI Securities Ownership Reference Facility ("KSEI Access") provided by KSEI or can register through the link <http://akses.ksei.co.id/>
 - 2) Pemegang saham yang telah terdaftar dapat memberikan kuasanya secara elektronik

melalui eASY.KSEI

Registered shareholders can grant their power of attorney electronically through eASY.KSEI

- 3) Jangka waktu pemegang saham dapat menyampaikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukkan penerima kuasa dan/atau mengubah pilihan suara, maupun pencabutan kuasa adalah sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat yaitu 28 Oktober 2025

The period for shareholders to submit their power of attorney and votes, make changes to the designation of proxies and/or change their voting choices, or revoke their proxies is from the date of the Meeting Notice until 1 (one) business day before the date of the Meeting, which is October 28, 2025.

- c. Dalam hal pemegang saham akan menghadiri Rapat di luar mekanisme eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengunduh formulir Surat Kuasa di situs web Perseroan www.semenbaturaja.co.id dan selanjutnya Surat kuasa yang telah diisi wajib dikirimkan kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") PT Datindo Entrycom melalui email ke: dm@datindo.com dan surat aslinya dikirim ke alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10220, selambat-lambatnya tanggal 28 Oktober 2025;

In case that shareholders will attend the Meeting outside the eASY.KSEI mechanism, shareholders can download the Power of Attorney form on the Company's website www.semenbaturaja.co.id and the completed Power of Attorney must be sent to the Securities Administration Bureau ("BAE") PT Datindo Entrycom via email at: dm@datindo.com and the original letter must be sent to the address Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10220, no later than October 28, 2025;

- d. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas registrasi sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap Anggaran Dasar dan susunan pengurus perusahaan yang terakhir. Bagi pemegang saham dalam Penitipan Kolektif KSEI wajib menyerahkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh melalui kantor BAE atau Bank Kustodian;

Shareholders or the Authorized who will attend the Meeting are requested to bring and submit a photocopy of their valid identification to the registration officer before entering the Meeting room. For shareholders in the form of a Legal Entity, it is requested to bring a complete photocopy of the Articles of Association and the latest composition of the company's management. For shareholders in the KSEI Collective Custody, it is mandatory to submit a Written Confirmation for the Meeting ("KTUR") which can be obtained through the BAE office or Custodian Bank;

- e. Pimpinan Rapat berhak meminta pemegang saham atau kuasanya yang sah untuk membuktikan kewenangannya dalam menghadiri Rapat, sesuai dengan persyaratan yang

telah disampaikan pada pemanggilan Rapat sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) huruf h Anggaran Dasar Perseroan;

The Meeting Chairman has the right to request shareholders or their legitimate proxies to prove their authority to attend the Meeting, in accordance with the requirements communicated in the Meeting invitation as per Article 24 paragraph (1) letter h of the Company's Articles of Association;

- f. Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau mengajukan pertanyaan dan memberikan suara dalam setiap Mata Acara Rapat.

Meeting Participants have the right to express opinions and/or ask questions and vote on each Agenda Item of the Meeting.

5. Undangan / Invitee

Undangan adalah pihak yang bukan pemegang saham Perseroan yang hadir atas undangan Direksi Perseroan, namun tidak memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, atau memberikan suara dalam Rapat. Namun demikian, tanpa mengurangi hak pemegang saham, Pimpinan Rapat dapat meminta informasi dan/atau penjelasan kepada Undangan tersebut terkait mata acara Rapat yang sedang dibahas dalam Rapat.

An invitee is a party who is not a shareholder of the Company and attends at the invitation of the Company's Board of Directors, but does not have the right to ask questions, express opinions, or vote in the Meeting. However, without diminishing the rights of the shareholders, the Chairman of the Meeting may request information and/or explanations from the Invitees regarding the agenda items being discussed in the Meeting.

6. Bahasa / Language

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
The meeting will be conducted in Bahasa Indonesia.

7. Pimpinan Rapat / The Meeting Chairman

Sesuai dengan ketentuan pasal 24 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Pimpinan Rapat adalah anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Pimpinan Rapat berhak mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu agar Rapat dapat berjalan dengan lancar dan tertib sehingga dapat dapat memenuhi tujuannya. Pimpinan Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat.

In accordance with the provisions of Article 24 paragraph (1) letter a of the Company's Articles of Association, the Meeting Chairman is a member of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners. The Meeting Chairman is entitled to take necessary measures to ensure that the Meeting runs smoothly and orderly so that it can achieve its objectives. The Meeting Chairman is responsible for the smooth running of the Meeting.

8. Kuorum Kehadiran / Attendance Quorum

Sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Ayat (5) huruf a Anggaran Dasar Perseroan untuk mata acara Rapat ke 1 dan 2 dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

In accordance with the provisions of Article 25 Paragraph (5) letter a of the Company's Articles of Association, the agenda items of Meetings 1 and 2 can be held if attended by shareholders representing more than 2/3 (two-thirds) of the total number of shares with valid voting rights.

9. Proses Registrasi / Registration Process

Proses registrasi bagi Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI adalah sebagai berikut:

The registration process for Shareholders who will attend the Meeting electronically via eASY.KSEI is as follows:

- a. Pemegang Saham di bawah ini harus melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat dari pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 13.30 WIB:

The shareholders below must register their attendance electronically in eASY.KSEI on the date of the Meeting from 10:00 AM to 1:30 PM WIB:

- 1) Pemegang Saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik
Local individual shareholders who have not yet declared their attendance or attorney in eASY.KSEI by the specified deadline and wish to attend the Meeting electronically
- 2) Pemegang Saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran, tetapi belum menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik
Local individual shareholders who have declared their attendance but have not yet cast their votes in eASY.KSEI by the specified deadline and wish to attend the Meeting electronically
- 3) Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada

Independent Representative atau Individual Representative, tetapi belum menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan
The Authorized of the Shareholder who has granted power of attorney to the Independent Representative or Individual Representative, but has not yet set the voting option in eASY.KSEI by the specified deadline

- 4) Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada partisipan/intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan;
The Proxy Holder from the Shareholder who has granted power of attorney to the participant/intermediary (Custodian Bank or Securities Company) and has set the voting choice in eASY.KSEI until the specified deadline;
- b. Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa kepada *Independent Representative* atau *Individual Representative* dan telah menetapkan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan, maka yang bersangkutan/Penerima Kuasanya tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI;
Shareholders who have submitted a declaration of attendance or power of attorney to the Independent Representative or Individual Representative and have made their voting choices for the Meeting Agenda in eASY.KSEI by the specified deadline, do not need to register their attendance electronically in eASY.KSEI;
- c. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apa pun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran.
Delays or failures in the electronic registration process for any reason will result in Shareholders or their Proxy being unable to attend the Meeting electronically, and their share ownership will not be counted as part of the attendance quorum.

10. Tanya Jawab / Discussion

Dalam pembahasan setiap mata acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapatnya sebelum diadakan pemungutan suara dan setelah pembahasan setiap mata acara Rapat.

In the discussion of each agenda of the Meeting, the Meeting Chairman will provide an opportunity for the Shareholders or their proxies to ask questions and/or express their opinions before the voting is conducted and after the discussion of each agenda item of the Meeting.

Prosedur yang akan ditempuh:

- a. Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham atau Kuasanya untuk bertanya dan atau menyatakan pendapat. Pada setiap sesi tanya jawab

hanya dibuka untuk 3 (tiga) pertanyaan. Dengan mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan, Pimpinan Rapat dapat membatasi jumlah pertanyaan;

The Meeting Chairman will give the opportunity to Shareholders or the Authorized to ask questions and/or express their opinions. In each Q&A session, only 3 (three) questions will be allowed. Considering the questions that have been asked, the Meeting Chairman can limit the number of questions;

- b. Yang berhak mengajukan pertanyaan dalam Rapat hanyalah Peserta Rapat;
Only Meeting Participants have the right to ask questions during the Meeting;
- c. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dengan ketentuan sebagai berikut:
Shareholders or the Authorized who are physically present at the Meeting may ask questions and/or express opinions under the following conditions:
 - 1) Pemegang saham atau kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapat diminta untuk mengangkat tangan, dan selanjutnya Petugas akan menyerahkan formulir pertanyaan untuk diisi.
Shareholders or the Authorized who wish to ask questions or express opinions are requested to raise their hands, and subsequently, the Officer will provide a question form to be filled out.
 - 2) Pemegang Saham mengisi formulir yang dibagikan dengan mencantumkan namanya, jumlah sahamnya yang dimiliki, serta pertanyaan dan/atau pendapatnya.
Shareholders fill out the distributed form by including their name, the number of shares they own, as well as their questions and/or opinions.
 - 3) Bagi penerima kuasa, penyampaian secara tertulis harus dilengkapi dengan keterangan nama Pemegang Saham dan besar kepemilikan sahamnya, lalu diikuti dengan pertanyaan dan/atau pendapat terkait.
For the Authorized, the written submission must be accompanied by the name of the Shareholder and the amount of their share ownership, followed by related questions and/or opinions.
 - 4) Kemudian formulir tersebut diserahkan kepada petugas untuk disampaikan kepada Pimpinan Rapat;
Then the form is submitted to the officer to be delivered to the Meeting Leader;
- d. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat melalui eASY.KSEI dengan ketentuan sebagai berikut:
Shareholders or the Authorized who attend electronically can submit questions and/or opinions through eASY.KSEI under the following conditions:
 - 1) Pada saat mengajukan pertanyaan, pemegang saham atau kuasanya wajib menuliskan nama pemegang saham, jumlah saham yang dimiliki/diwakili serta pertanyaan dan/atau pendapatnya
When submitting a question, the shareholder or the Authorized must write the name of the shareholder, the number of shares owned/represented, as well as their question

and/or opinion.

- 2) Pertanyaan dan/atau pendapat disampaikan melalui fitur *chat* pada kolom 'Electronic Opinions' yang tersedia dalam layar *E-Meeting Hall* di eASY.KSEI
Questions and/or opinions are conveyed through the chat feature in the 'Electronic Opinions' column available on the E-Meeting Hall screen in eASY. KSEI
- 3) Pertanyaan dan/atau pendapat dapat disampaikan selama kolom 'General Meeting Flow Text' berstatus "discussion started for agenda item no. []"
Questions and/or opinions can be submitted while the column 'General Meeting Flow Text' is in the status "discussion started for agenda item no. []"
- 4) Perseroan akan menonaktifkan fitur "raise hand" dan "allow to talk" dalam webinar Zoom Meeting pada fasilitas AKSes
Questions and/or opinions can be submitted while the column 'General Meeting Flow Text' is in the status "discussion started for agenda item no. []"
- 5) Seluruh Pertanyaan dan/atau pendapat yang masuk akan dibacakan untuk tiap mata acara dan akan dijawab secara lisan melalui tayangan webinar Zoom Meeting, sehingga jawaban atas pertanyaan atau pendapat dari Pemegang Saham/kuasanya yang muncul di flow text eASY.KSEI tidak akan dijawab secara tertulis.
All Questions and/or opinions that come in will be read for each agenda item and will be answered verbally through the Zoom Meeting webinar broadcast, so that the answers to the questions or opinions from the Shareholders/their proxies that appear in the eASY text flow will be addressed. KSEI will not be answered in writing.
- e. Setiap pertanyaan dan atau pendapat atau usulan yang diajukan oleh Pemegang Saham harus memenuhi syarat bahwa hal tersebut berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan. Pertanyaan yang akan dijawab adalah pertanyaan yang berkaitan langsung dengan mata acara Rapat. Pimpinan berhak mengabaikan pertanyaan yang tidak berhubungan langsung dengan mata acara rapat;
Any questions and/or opinions or proposals submitted by Shareholders must meet the requirement that they are directly related to the agenda of the Meeting being discussed. Questions that will be answered are those directly related to the agenda of the Meeting. The Chairperson has the right to disregard questions that are not directly related to the agenda of the meeting;
- f. Pimpinan Rapat akan membacakan pertanyaan dan/atau pendapat tersebut. Setelah itu, Pimpinan Rapat menyampaikan penjelasan akan menjawab, menanggapi dan/atau mendelegasikan kepada pihak lain, antara lain anggota Direksi, Dewan Komisaris, Akuntan Publik, Konsultan Hukum, Notaris, BAE dan/atau Pejabat Perseroan yang menangani bidang yang bersangkutan;
The Meeting Chairman will read out the questions and/or opinions. After that, the Meeting Chairman will explain that they will answer, respond to, and/or delegate to other parties, including members of the Board of Directors, Board of Commissioners, Public Accountants, Legal Consultants, Notaries, BAE, and/or Company Officials handling the relevant field;
- g. Setelah pertanyaan di jawab atau ditanggapi, akan dilakukan pengambilan keputusan.

Hanya Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang berhak untuk mengeluarkan suara.

After the questions are answered or addressed, a decision will be made. Only the Shareholders or their legitimate proxies are entitled to cast votes.

11. Keputusan Rapat / Meeting Result

- a. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara sebagai berikut:

All decisions are made based on deliberation for consensus. In case that a consensus decision cannot be reached, a vote will be conducted as follows:

Untuk mata acara Rapat ke 1 dan 2, keputusan diambil jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat sesuai ketentuan Pasal 25 Ayat (5) huruf a Anggaran Dasar Perseroan;

For agenda items of the Meeting from 1 and 2, decisions are made if approved by more than 2/3 (two-thirds) of the total number of shares with valid voting rights present at the Meeting in accordance with the provisions of Article 25 Paragraph (5) letter a of the Company's Articles of Association;

- b. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari satu saham, ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.

Each share grants its holder the right to cast 1 (one) vote. If a shareholder holds more than one share, they are requested to cast their vote only once, and that vote will represent the total number of shares they own.

12. Pemungutan Suara / Voting

- a. Tiap pemegang 1 (satu) saham berhak mengeluarkan 1 (satu) suara;

Each holder of 1 (one) share is entitled to cast 1 (one) vote;

- b. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara;

All decisions are made based on deliberation for consensus. In the event that a consensus is not reached through deliberation, a vote will be conducted;

- c. Proses pemungutan suara bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat dilakukan dengan cara mengangkat atau tidak mengangkat tangan melalui tata cara sebagai berikut:

The voting process for Shareholders or the Authorized who are physically present at the Meeting is conducted by raising or not raising hands through the following procedures:

- 1) **Pertama**, mereka yang **Tidak Setuju** akan diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya
First, those who Disagree will be asked to raise their hands and submit their voting cards
 - 2) **Kedua**, mereka yang memberikan **Suara Abstain** diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya
Second, those who abstain from voting are asked to raise their hands and submit their voting cards.
 - 3) **Ketiga**, mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap memberikan suara setuju;
Third, those who do not raise their hands are considered to be voting in favor.
- d. Proses pemungutan suara bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI (*e-Proxy dan e-Voting*) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
- The voting process for Shareholders or the Authorized who attend electronically in the Meeting through eASY. KSEI (e-Proxy and e-Voting) is conducted in the following manner:*
- 1) Proses pemungutan suara berlangsung di eASY.KSEI pada menu *E-Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*
The voting process takes place in eASY. KSEI in the E-Meeting Hall menu, Live Broadcasting sub-menu
 - 2) Pemegang Saham yang hadir atau memberikan kuasa secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI, namun belum menetapkan pilihan suara, memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara dibuka melalui layar *E-Meeting Hall* di eASY.KSEI
Shareholders who are present or grant power of attorney electronically in the Meeting through eASY. KSEI, but has not yet cast a vote, has the opportunity to submit its vote during the voting period through the E-Meeting Hall screen on eASY. KSEI
 - 3) Selama proses pemungutan suara berlangsung, kolom '*General Meeting Flow Text*' akan memperlihatkan status "*voting for agenda item no, [] has started*"
During the voting process, the 'General Meeting Flow Text' column will display the status "voting for agenda item no, [] has started"
 - 4) Pemegang saham yang telah memberikan suaranya sebelum Rapat dimulai dan pemegang saham atau kuasanya yang telah melakukan registrasi melalui aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat akan dianggap sah menghadiri Rapat walaupun tidak mengikuti jalannya Rapat sampai akhir karena alasan apa pun
Shareholders who have cast their votes before the Meeting starts and shareholders the Authorized who have registered through the eASY application. KSEI on the date of the Meeting will be considered to have attended the Meeting even if they do not follow the proceedings of the Meeting until the end for any reason
 - 5) Apabila Pemegang Saham tidak memberikan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat

hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom 'General Meeting Flow Text' berubah menjadi "voting for agenda item no [] has ended", maka Pemegang Saham dianggap abstain

If the Shareholders do not cast their votes for the Meeting Agenda Items until the status of the Meeting shown in the 'General Meeting Flow Text' column changes to "voting for agenda item no [] has ended," the Shareholders will be considered to have abstained.

- 6) Pemungutan suara langsung secara elektronik melalui eASY.KSEI dialokasikan selama ± 2 (dua) menit;
Direct voting electronically through eASY. KSEI is allocated approximately 2 (two) minutes;
- e. Sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK 15/2020, pemegang saham dengan hak suara sah yang hadir namun tidak mengeluarkan suara/abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara;
In accordance with the provisions of Article 25 paragraph (10) of the Company's Articles of Association and Article 47 of POJK 15/2020, shareholders with valid voting rights who are present but do not cast a vote/abstain are considered to cast a vote in line with the majority of shareholders who cast a vote;
- f. Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Biro Administrasi Efek, PT Datindo Entrycom untuk melakukan penghitungan suara dan Notaris Aulia Taufani, S.H. untuk selanjutnya melakukan validasi dan mengumumkan hasil penghitungan suara.
The Company has appointed an independent party, namely the Securities Administration Bureau, PT Datindo Entrycom, to conduct the vote counting and Notary Aulia Taufani, S.H. to subsequently validate and announce the vote counting results.

13. Penayangan Siaran Langsung RUPS / GMS Live Broadcast

- a. Pemegang saham atau kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu yang ditentukan dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom Meeting ("Tayangan RUPS") dengan mengakses aplikasi eASY.KSEI;
Shareholders or the Authorized who have registered in the eASY.KSEI application no later than the specified deadline can witness the ongoing Meeting through a Zoom Meeting webinar ("RUPS Broadcast") by accessing the eASY.KSEI application;
- b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 (lima ratus) peserta dengan kehadiran ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*;
The AGMS broadcast has a capacity of up to 500 (five hundred) participants, with attendance determined on a first come first serve basis;
- c. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk

menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI;

For shareholders or the Authorized who do not have the opportunity to witness the Meeting through the AGMS Broadcast, they are still considered to be present electronically, and their share ownership and voting choices will be counted in the Meeting, provided they are registered in the eASY.KSEI application;

- d. Pemegang Saham yang hanya menyaksikan Rapat melalui Tayangan RUPS, namun tidak mendeklarasikan kehadirannya pada aplikasi eASY.KSEI, maka yang bersangkutan tidak akan diperhitungkan dalam kuorum kehadiran Rapat;
Shareholders who only watch the Meeting through the AGMS Broadcast, but do not declare their presence in the eASY.KSEI application, will not be counted in the quorum of the Meeting;
- e. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan Rapat, Pemegang Saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan browser Mozilla Firefox.
To get the best experience using the eASY.KSEI application and/or the Meeting Broadcast, Shareholders or their proxies are advised to use the Mozilla Firefox browser.

14. Penerapan Protokol Kesehatan / Protocol Health Implementation

Pemegang Saham atau kuasanya yang dapat hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat termasuk mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan prosedur kesehatan yang ditetapkan di tempat Rapat dan panitia Rapat dapat membatasi peserta Rapat yang berada di dalam ruangan yang ditentukan oleh otoritas yang berwenang.

Shareholders or the Authorized who can physically attend the Meeting are required to follow the applicable security and health protocols at the Meeting venue, including adhering to the Meeting committee's instructions in implementing the health procedures established at the Meeting venue. The Meeting committee may limit the number of Meeting participants within the room as determined by the relevant authorities.

15. Lain-Lain / Others

Tata Tertib ini dibuat dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku. Hal-hal yang terjadi selama berlangsungnya Rapat yang belum diatur dalam tata tertib, akan ditentukan peraturannya oleh Pimpinan Rapat dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku.

This Code of Conduct is made with regard to the provisions of the Company's Articles of Association and applicable regulations. Matters that occur during the meeting that are not regulated in the rules of procedure will be determined by the Meeting Chairman with regard to the Company's Articles of Association and applicable regulations.

PT Semen Baturaja Tbk
Tata Tertib

PT Semen Baturaja Tbk
Tata Tertib

Jakarta, 29 Oktober 2025 / Jakarta, 29 October 2025
PT Semen Baturaja Tbk
Direksi / Board of Directors